



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.658, 2018

BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan.
Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan.

PERATURAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS
POTENSI Pencarian dan Pertolongan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan diperlukan sumber daya manusia Potensi Pencarian dan Pertolongan yang memiliki keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan;
- b. bahwa untuk memberikan keahlian dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian sumber daya manusia Potensi Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.

2. Penyelenggaraan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai kompetensi tertentu bagi Potensi Pencarian dan Pertolongan.
3. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pelatihan untuk mencapai tujuan tertentu.
4. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup materi, pokok bahasan, kompetensi dasar, indikator, metode, alat bantu instruksi, alokasi waktu, dan sumber belajar.
5. Evaluasi Pelatihan adalah kegiatan penilaian tingkat kemampuan peserta dan penjaminan terhadap mutu Pelatihan.
6. Instruktur Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Instruktur adalah tenaga yang memiliki kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan dan bidang lain yang dibutuhkan dalam Pelatihan.
7. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
8. Peserta Pelatihan yang selanjutnya disebut Peserta adalah Potensi Pencarian dan Pertolongan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelatihan.
9. Sumber Daya Manusia Potensi Pencarian dan pertolongan yang selanjutnya disebut Potensi adalah sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi Pencarian

dan Pertolongan selain sumber daya manusia di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

10. Kantor Pencarian dan Pertolongan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di daerah.
11. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Pimpinan tertinggi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyelenggaraan Pelatihan digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara Pelatihan.
- (2) Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pengawasan dan pemantauannya oleh Direktorat Bina Potensi.

Pasal 3

Jenis Pelatihan meliputi:

- a. pertolongan di permukaan air;
- b. Pencarian dan Pertolongan di kedalaman air;
- c. Pencarian dan Pertolongan di gunung dan hutan;
- d. pertolongan di ketinggian;
- e. pertolongan di ruang terbatas;
- f. pertolongan di jalan raya; dan
- g. Pencarian dan Pertolongan di bangunan runtuh.

BAB II

PERSIAPAN

Pasal 4

Persiapan Pelatihan meliputi:

- a. rapat persiapan;
- b. survei;

- c. penyiapan komponen pendukung Pelatihan;
- d. penyusunan dokumen administrasi; dan
- e. seleksi Peserta.

Pasal 5

- (1) Rapat persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan guna membahas rencana pelaksanaan Pelatihan.
- (2) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan kegiatan mengidentifikasi lokasi yang akan digunakan untuk Pelatihan.
- (3) Penyiapan komponen pendukung Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan kegiatan mempersiapkan seluruh komponen yang akan digunakan untuk Pelatihan.
- (4) Penyusunan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan kegiatan penyiapan dokumen administrasi yang harus dilengkapi guna menunjang pelaksanaan Pelatihan.
- (5) Seleksi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan kegiatan memilih dan/atau menyaring untuk mendapatkan Peserta sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) meliputi:
 - a. administrasi; dan
 - b. kesehatan.
- (2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat perintah dari pimpinan instansi/lembaga dan organisasi; dan
 - b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- (3) Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan melakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan